



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Suparni, tempat/tanggal Lahir Sukarejo, 23 Juni 1969, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 1110066306690001 atas nama **SUPARNI**, Tempat/Tanggal Lahir: Sukarejo, 23 Juni 1969, sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri yang bernama AMAT MULYA dan KAMSINI;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2011 Pemohon pernah mengurus pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi di Medan untuk keperluan naik haji ketanah suci dan dari permohonan itu diterbitkan paspor dengan identitas Nama : **SUPARNI MULIA SARYADI**, Tanggal Lahir 23 **Oktober** 1969, Tempat Lahir, Sukarejo , Tanggal Pembuatan : 14 Juli 2011, Tgl Habis Berlaku : 14 Juli 2016, sebagaimana dalam Nomor Paspor : B6038966;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl



- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon untuk keperluan ibadah umrah, pihak imigrasi menolak perpanjangan paspor tersebut dengan alasan bahwa ada perbedaan data antara paspor Pemohon dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya seperti Perbedaan bulan kelahiran dimana dalam Paspor lahir bulan **Oktober 1969**, namun dalam data identitas Pemohon lahir pada bulan **Juni 1969**, dan juga adanya perbedaan dari nama Pemohon dimana dalam paspor Nama Pemohon **SUPARNI MULIA SARYADI**, namun dalam data identitas Pemohon bahwa nama Pemohon digabung dengan nama orang tua adalah **SUPARNI AMAT MULYA**;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi yaitu nama Pemohon yang semula pada paspor yaitu **SUPARNI MULIA SARYADI** menjadi **SUPARNI AMAT MULYA**, dan bulan lahir Pemohon dimana semula pada paspor lahir bulan **Oktober 1969**, menjadi bulan **Juni 1969** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa untuk perubahan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Singkil ;
- Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon pada paspor yang semula yaitu nama : **SUPARNI MULIA SARYADI** menjadi **SUPARNI AMAT MULYA**, dan bulan lahir Pemohon semula pada paspor lahir bulan **Oktober 1969**, menjadi bulan **Juni 1969**, sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak imigrasi untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan Kuasa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan yang dibuat oleh Dwiwati Mardiana Tumanger, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl tanggal 16 Agustus 2022 dan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl tanggal 23 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh **Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yasir Al-Manar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil dan dihadiri oleh Pemohon melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik;

Panitera Pengganti

Hakim

Yasir Al-Manar, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u> ; +

Jumlah : Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah)

1. Panjar Perkara.....	:	Rp160.000,00
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp150.000,00</u> -
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)